KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA
JALAN RAYA RAGUNAN NO. 30 PASAR MINGGU, JAKARTA 12540
TELEPON (021) 78839949, FAKSIMILE: (021) 7815020
WEBSITE: https://jakarta.brmp.pertanian.go.id/

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA
NOMOR : 269/KPTS/OT.080/H.12.12/9/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur penyelenggaraan pelayanan publik;
b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024, Nomor 389);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/ 12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA.

KESATU : Standar Pelayanan Publik Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ruang lingkup Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Layanan Pendampingan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (Konsultasi/Narasumber, Bimtek, Kunjungan Agroedukasi,Perpustakaan,pengujian/demplot/demfarm);
2. Layanan jasa penilaian kesesuaian (laboratorium);
3. Layanan barang benih/bibit sumber spesifik lokasi (UPBS).

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta nomor 709/OT.080/H.12.12/10/2025 tanggal 01 Oktober 2025 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 September 2026
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh,
Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Jakarta/
Kuasa Pengguna Anggaran

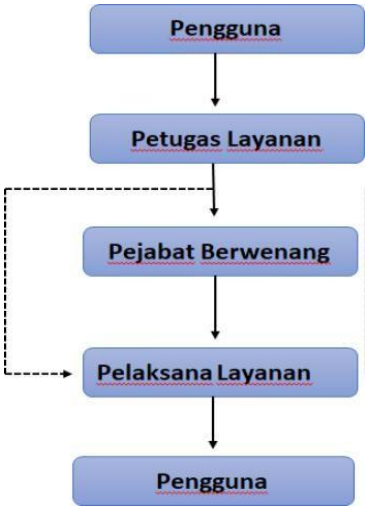
Dr. Sri Sasmita Dahlan, SP, M.Si
NIP 198303192005012001

Tembusan:
1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta
Nomor : 269/KPTS/OT.080/H.12.12/9/2026
Tanggal : 18 September 2026

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN PENDAMPINGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)		
1	Persyaratan	a. Identitas sesuai kartu identitas yang dimiliki dan maksud kedatangan pada buku tamu. b. Form permohonan layanan yang mencakup identitas dan nomor kontak pemohon, informasi kebutuhan teknologi, informasi kondisi eksisting dengan melampirkan *fotocopy* KTP/Kartu Anggota dan lainnya.
	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	**1. Konsultasi/narasumber**  a. Pemohon mengajukan permohonan atau formulir melalui surat/email/wa layanan/PECAK MAS/Portal PPID; atau datang langsung ke BRMP Jakarta. b. Jika pengguna layanan datang langsung, maka pengguna layanan mengisi buku tamu digital dan melengkapi data diri seperti KTP/kartu identitas yang masih berlaku; c. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan d. Konsultasi dapat dilakukan dengan datang langsung maupun tidak langsung melalui surat/email/wa layanan/PECAK MAS/Portal PPID;

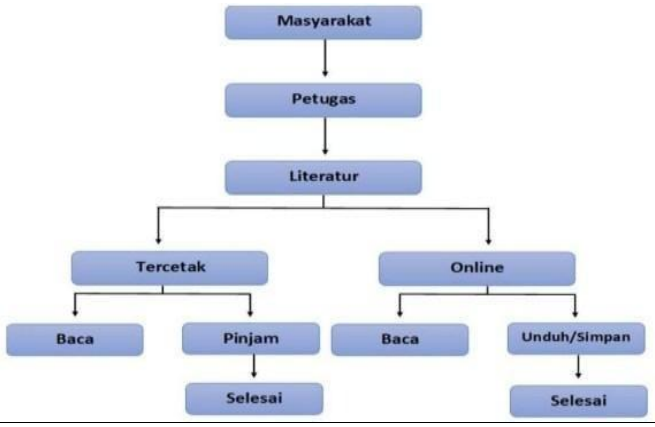
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KOMPONEN	URAIAN
2		2. Petugas layanan informasi menerima, mencatat dan menyampaikan permohonan kepada pejabat berwenang; 3. Pelaksana layanan yang ditugaskan oleh pejabat berwenang melakukan pelayanan konsultasi sesuai permohonan pengguna layanan; 4. Petugas layanan juga dapat langsung menghubungi pelaksana layanan untuk melakukan pelayanan konsultasi sesuai dengan permohonan pengguna layanan; 5. Setelah mendapatkan layanan, pemohon layanan mengisi *form* Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Antikorupsi/Survei Persepsi Kualitas Pelayanan. **2. Bimbingan Teknis**  a. Pengguna layanan mengajukan permohonan tertulis berupa surat permohonan bimbingan teknis ke Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta melalui surat/email/wa layanan/PECAK MAS; atau datang langsung ke BRMP Jakarta. b. Jika pengguna layanan datang langsung, maka pengguna layanan mengisi buku tamu digital dan melengkapi data diri seperti KTP/kartu identitas yang masih berlaku; c. Petugas layanan menerima, mencatat dan menyampaikan surat permohonan kepada pejabat berwenang; d. Pejabat berwenang/petugas layanan menyampaikan kesepakatan pelaksanaan bimtek kepada pengguna layanan pada saat itu juga atau jika belum bisa diputuskan maka disampaikan bahwa jawaban dari surat permohonan paling lambat adalah 7 hari kerja. e. Pengguna layanan yang sudah dinyatakan diterima wajib mengikuti pertemuan teknis (*technical meeting*) dengan mengisi formulir persetujuan/pernyataan melaksanakan bimbingan teknis sesuai aturan yang ada.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KOMPONEN	URAIAN
		f. Pengguna layanan yang telah mendapatkan layanan mengisi form Survei Kepuasan Masyarakat dan dan Survei Persepsi Antikorupsi/ Survei Persepsi Kualitas Pelayanan. **3. Pengujian/Demplot/Demfam**  a. Pemohon (instansi pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, kelompok tani, atau masyarakat) mengajukan permohonan layanan pengujian/demplot/demfarm kepada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta melalui surat/email/wa layanan/PECAK MAS; atau datang langsung ke BRMP Jakarta. b. Jika pengguna layanan datang langsung, maka pengguna layanan mengisi buku tamu digital dan melengkapi data diri seperti KTP/kartu identitas yang masih berlaku; c. Petugas layanan informasi menerima, mencatat, dan menyampaikan permohonan kepada pejabat yang berwenang; d. Pejabat berwenang mendisposisi permohonan kepada Ketua Kelompok Substansi Penerapan dan Penilaian Kesesuaian untuk selanjutnya berkoordinasi dengan tim terkait; e. Tim teknis melakukan verifikasi permohonan, penelaahan teknis, serta menentukan lokasi, komoditas, metode, dan kebutuhan sarana pendukung kegiatan pengujian/demplot/demfarm; f. Tim teknis bersama pemohon melaksanakan kegiatan pengujian/demplot/demfarm sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati; g. Setelah mendapatkan layanan, pengguna layanan mengisi Form Survei Kepuasan Masyarakat serta Survei Persepsi Antikorupsi/Survei Persepsi Kualitas Pelayanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Kunjungan Agro Edukasi  a. Pengunjung Taman Agro Modern mengajukan permohonan kunjungan ke Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta melalui surat/email/wa layanan/PECAK MAS; atau datang langsung. b. Jika pengguna layanan datang langsung, maka pengguna layanan mengisi buku tamu digital dan melengkapi data diri seperti KTP/kartu identitas yang masih berlaku; c. Petugas layanan informasi menerima, mencatat dan menyampaikan permohonan kepada pejabat berwenang; d. Pejabat berwenang mendisposisi permohonan kepada Ketua Kelompok Substansi Penerapan dan Penilaian Kesesuaian selanjutnya berkoordinasi dengan Koordinator Taman Agro Modern; e. Pejabat berwenang/petugas layanan dapat memberikan layanan saat itu juga atau sesuai kesepakatan. f. Setelah memperoleh layanan, pengunjung mengisi form Survei Kepuasan Masyarakat dan dan Survei Persepsi Antikorupsi/ Survei Persepsi Kualitas Pelayanan. **5. Perpustakaan** 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KOMPONEN	URAIAN
		a. Pemustaka mengisi buku tamu dan maksud permintaan bahan pustaka untuk tujuan baca/pinjam/unduh; b. Petugas melakukan penelusuran bahan pustaka/unduh yang dibutuhkan pengguna layanan; Bahan pustaka yang tersedia meliputi bahan pustaka tercetak dan *online*; c. Petugas membantu melakukan penelusuran bahan pustaka tercetak dan memberikan bahan pustaka tercetak yang dibutuhkan oleh pemustaka atau pemustaka melakukan penelusuran sendiri; d. Pemustaka membaca atau meminjam bahan Pustaka tercetak yang telah ditentukan; e. Pemustaka dapat mengunduh dan menyimpan bahan Pustaka yang telah ditentukan; f. Pemustaka wajib mengembalikan bahan Pustaka yang tercetak sebelum batas waktu peminjaman; i. Pemustaka mengisi form Survei Kepuasan Masyarakat dan dan Survei Persepsi Antikorupsi/ Survei Persepsi Kualitas Pelayanan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	a. Jangka waktu layanan konsultasi dan narasumber 1 (satu) hari atau sesuai kesepakatan; b. Jangka waktu layanan bimbingan teknis sesuai kesepakatan; c. Jangka waktu layanan pengujian/demplot/demfarm sesuai kesepakatan; d. Jangka waktu layanan kunjungan Taman Agro Modern 1 (satu) hari atau sesuai kesepakatan e. Jangka waktu layanan Perpustakaan dengan jangka waktu peminjaman dan pengembalian dilaksanakan selama 3 hari kerja; Jam layanan: Hari Senin-Kamis: Pukul 08.00-15.00 WIB Istirahat pukul 12.00-13.00 WIB Hari Jum'at Pukul 08.00-15.30 WIB Istirahat pukul 11.30-13.00 WIB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Biaya/tarif	a. Biaya layanan konsultasi/narasumber adalah tidak dipungut biaya/gratis (Rp. 0,-); b. Layanan bimbingan teknis tidak dipungut biaya (Rp. 0,-); c. Layanan perpustakaan tidak dipungut biaya (Rp. 0,-), d. Layanan kunjungan Taman Agro Modern (Rp. 0,-), e. Layanan pengujian/demplot/demfam tidak dipungut biaya/gratis (Rp. 0,-);
5	Produk Pelayanan	a. Informasi dan rekomendasi pertanian modern; b. Pelayanan bimbingan teknis; c. Demplot/demfam; d. Teknologi yang ditampilkan di Taman Agro Modern dan pendamping informasi; e. Literatur tercetak dan *soft file*;
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Mekanisme penanganan pengaduan Masyarakat pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai Besar Nomor 43/Kpts/OT.080/H.12.4/01/2026 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Masyarakat Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta. 1. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna layanan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta, Jl. Ragunan Raya no 30, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi Jakarta. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via: a. WA : 081703839949 b. e-mail : brmp.jakarta@pertanian.go.id c. Kanal pengaduan: 1) WBS 2) LAPOR 3) Kotak saran dan pengaduan 3. Pengaduan secara langsung tatap muka dengan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat melalui ruang konsultasi dan pengaduan di Kantor BRMP Jakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KOMPONEN	URAIAN
Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, No. 615); 5. Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian; 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana Prasarana Utama - Front office - Konter layanan informasi - Ruang tunggu - Ruang konsultasi Sarana pendukung - Ruang laktasi - Tempat parkir - Mushola - Display tanaman - Kotak P3K Sarana Prasarana Kelompok Rentan - Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas - Tempat parkir khusus disabilitas - Jalur kursi roda - Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan - Panduan layanan informasi dengan huruf braille

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Kompetensi Pelaksana	- Tersedia pelaksana yang berkompetensi dalam bidang pelayanan, dan bidang kepakaran modernisasi pertanian. Memiliki kompetensi D3 – S3
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Tim SPI yang telah ditetapkan oleh Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta.
5	Jumlah Pelaksana	a. 16 orang fungsional yang terdiri dari Analis Standarisasi (ASTA), Penyuluh Pertanian dan Pengawas Benih Tanaman (PBT) b. 1 orang Pustakawan; c. 5 orang tim Taman Agro Modern; d. 5 orang petugas layanan informasi publik.
6	Jaminan Pelayanan	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, serta menerapkan ISO 9001:2015.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta menyediakan fasilitas keamanan, kenyamanan dan keselamatan antara lain: 1. Petugas keamanan 2. Petugas pelayanan informasi 3. Sarana P3K 4. Ruang pelayanan *Front office* yang bersih dan rapi 5. Panduan mitigasi bencana 6. Alat pemadam api ringan (APAR).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilakukan secara rutin dan berkelanjutan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2 Pelaksana survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan;

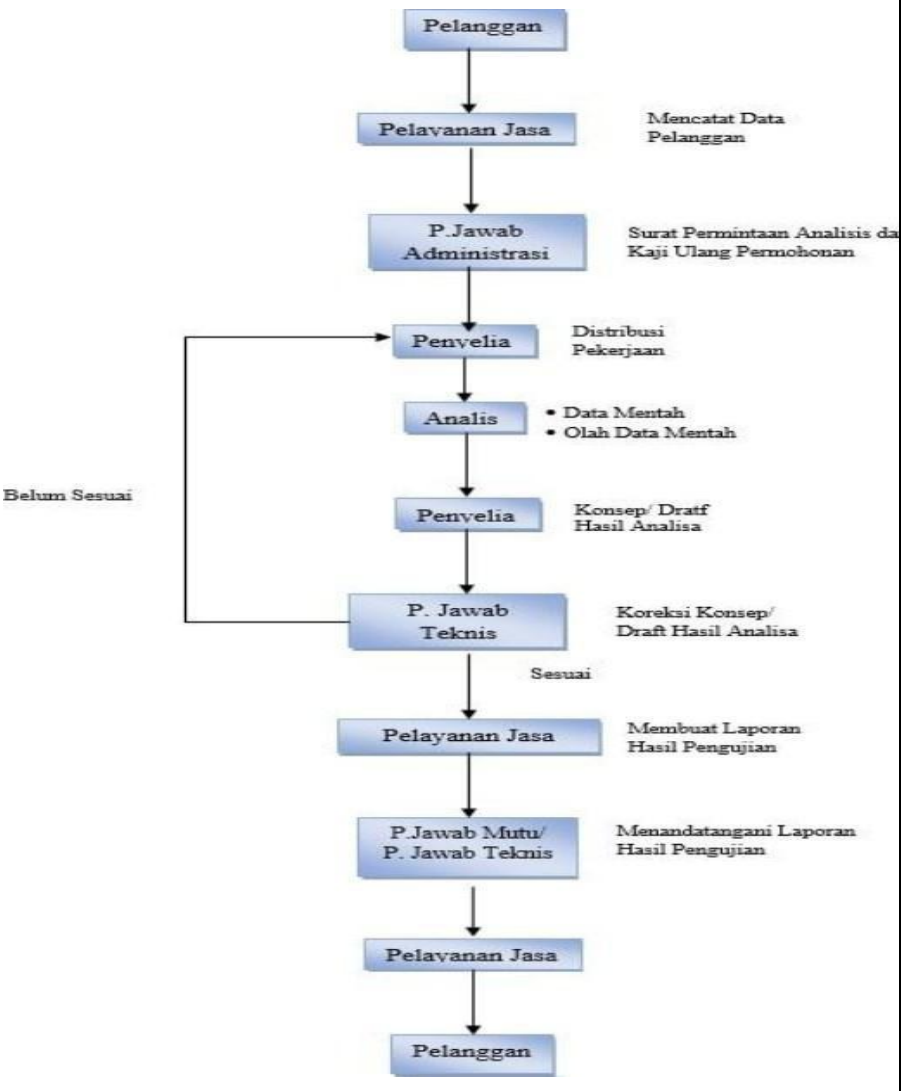
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 September 2026
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh,
Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Jakarta/
Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sri Sasmita Dahlan, SP, M.Si
NIP 198303192005012001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta
Nomor : 269/KPTS/OT.080/H.12.12/9/2026
Tanggal : 18 September 2026

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN JASA PENGUJIAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN
LABORATORIUM UJI MUTU BENIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)		
1	Persyaratan	a. Kartu Identitas KTP/SIM. b. Form pengujian yang telah disiapkan instansi dengan informasi minimal: - Identitas pemohon - Jenis/varietas/kelas benih - Asal benih c. Sampel yang akan diuji memenuhi syarat benih minimal
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	**1. Laboratorium Uji Mutu Benih** 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>a. Pelanggan mengajukan permohonan pengujian dengan mengisi form permintaan analisa yang berisi identitas pelanggan, jenis analisis pengujian dan menyerahkan contoh/sampel yang akan dianalisis;
b. Petugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian permohonan. Menerima sampel/contoh benih sekaligus membuat tagihan analisis pengujian sesuai jenis pengujian;
c. Pelanggan membayar lunas biaya analisis kepada petugas pelayanan jasa yang bisa dilakukan secara langsung;
d. Petugas laboratorium melakukan uji mutu benih sesuai permintaan. Data hasil pengujian diproses sesuai SOP laboratorium hingga keluar ‘Hasil Uji Laboratorium’ yang ditandatangani kepala lab.
e. Hasil pengujian diserahkan kepada pengguna layanan;
f. Pengguna layanan mengisi Survei Kepuasan Masyarakat dan dan Survei Persepsi Antikorupsi/ Survei Persepsi Kualitas Pelayanan.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>Jangka waktu penyelesaian layanan pengujian laboratorium selama 21 hari kerja atau tergantung jenis benih yang diuji. (Sabtu-Minggu dan hari libur nasional tidak termasuk kedalam hitungan waktu penyelesaian)

Jam layanan:
Hari Senin-Kamis:
Pukul 08.00-15.00 WIB
Istirahat pukul 12.00-13.00 WIB

Hari Jum’at
Pukul 08.00-15.30 WIB
Istirahat pukul 11.30-13.00 WIB</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Biaya/tarif</td><td>a. Peraturan Menteri Keuangan No. 85 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6877)
b. Peraturan Menteri Keuangan nomor 117 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak kebutuhan mendesak yang berlaku pada lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah
c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 761);
d. Rincian Biaya Laboratorium Uji Mutu Benih
<table>
<tr><th>No</th><th>Jenis Pengujian Benih</th><th>Harga</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pengujian kemurnian</td><td>Rp. 10.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pengujian kadar air</td><td>Rp. 20.000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pengujian daya berkecambah</td><td>Rp. 20.000</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pengujian (LHP)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Mekanisme penanganan pengaduan Masyarakat pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai Besar Nomor 43/Kpts/OT.080/H.12.4/01/2026 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Masyarakat Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta. 1. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna layanan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta, Jl. Ragunan Raya no 30, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi Jakarta. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via: a. WA : 081703839949 b. e-mail : brmp.jakarta@pertanian.go.id c. Kanal pengaduan: 1) WBS 2) LAPOR 3) Kotak saran dan pengaduan 3. Pengaduan secara langsung tatap muka dengan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat melalui ruang konsultasi dan pengaduan di Kantor BRMP Jakarta
Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615); 4. Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian; 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana Prasarana Utama - Konter layanan informasi - Ruang tunggu / ruang konsultasi - Ruang laboratorium Sarana pendukung - Ruang laktasi - Tempat parkir - Mushola Sarana Prasarana Kelompok Rentan - Toilet untuk dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas - Tempat parkir khusus disabilitas - Jalur kursi roda - Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan - Panduan layanan informasi dengan huruf braille

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Kompetensi Pelaksana	Tersedia pelaksana yang kompeten dalam bidang pelayanan laboratorium Pengujian.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Tim SPI dan auditor internal yang telah ditetapkan oleh Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta.
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) petugas layanan jasa; 3 (tiga) pelaksana pengujian (Fungsional PBT); 1 orang penyelia; 1 (satu) supervisor.
6	Jaminan Pelayanan	Jaminan mutu/kualitas layanan, menerapkan ISO 9000 : 2015
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta menyediakan fasilitas keamanan, kenyamanan dan keselamatan antara lain: a. Petugas keamanan b. Sarana dan prasarana yang tidak membahayakan pengguna jasa c. Kontrol akses masuk dan keluar individu d. Sarana P3K e. Sarana parkir kendaraan f. Alat pemadam api ringan (APAR) g. Panduan mitigasi bencana
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 September 2026
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh,
Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Jakarta/
Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sri Sasmita Dahlan, SP, M.Si
NIP 198303192005012001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran III Keputusan Kepala Balai Besar
Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta
Nomor : 269/KPTS/OT.080/H.12.12/9/2026
Tanggal : 18 September 2026

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN PENJUALAN BENIH SUMBER SPESIFIK LOKASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Kartu identitas KTP atau SIM b. Form permintaan layanan yang tersedia di instansi yang berisi: - Identitas pengguna - Jenis komoditas,varietas yang dipesan - Kelas benih yang dipesan - Alamat pengiriman benih
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	**1. Melalui Penjualan**  a. Pengguna layanan mengajukan permohonan/pemesanan benih untuk pemesanan benih sumber melalui web/ WA/*email/*aplikasi *Pecak MAS* Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta atau datang langsung. b. Petugas layanan memeriksa kelengkapan permohonan, meneruskan permohonan kepada Manajer UPBS. c. Petugas UPBS memeriksa ketersediaan stok dan kesesuaian pesanan
		d. Petugas menyampaikan informasi ketersediaan, harga/tarif, dan waktu penyiapankepada pengguna; e. Pengguna melakukan pembayaran sesuai ketentuan f. Benih/bibit diserahkan kepada pengguna atau dikirim sesuai kesepakatan. g. Pengguna layanan mengisi form Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Antikorupsi/ Survei Persepsi Kualitas Pelayanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>Jangka waktu layanan sejak pemesanan masuk dan stok tersedia adalah maksimal 7 hari kerja.

Jam layanan:
Hari Senin s.d Kamis:
- Pukul 08.00 s.d 15.00 WIB
- Istirahat pukul 12.00 s.d 13.00 WIB Hari
Jumat
- Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB
- Istirahat pukul 11.00 s.d 13.00 WIB</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Biaya/tarif</td><td>Biaya/tarif layanan pengelolaan produk hasil penerapan modernisasi pertanian spesifik lokasi, berupa layanan penjualan benih mengacu pada Surat Sekjen Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor B-3255/KU.030/A.4/06/2025 Tanggal 16 Juni 2025 tentang Daftar Hasil Rekomendasi Atas Jenis Dan Besaran Harga Perolehan dari Hasil Pertanian, sebagai berikut:

<table>
<tr><td>No</td><td>Jenis Produk</td><td>Satuan</td><td>Harga</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Benih Padi SS</td><td>Kg</td><td>11.000</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Benih Padi ES</td><td>Kg</td><td>10.000</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Benih bawang merah FS</td><td>Kg</td><td>49.000</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Benih bawang merah SS</td><td>Kg</td><td>49.000</td></tr>
</table>

Biaya pengiriman ditanggung oleh pengguna layanan.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Produk Pelayanan</td><td>- Benih padi bersertifikat
- Benih bawang merah bersertifikat</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi</td><td>Mekanisme penanganan pengaduan Masyarakat pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai Besar Nomor 43/Kpts/OT.080/H.12.4/01/2026 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Masyarakat Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta.
1. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna layanan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta, Jl. Ragunan Raya No 30, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi Jakarta.
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>a. WA : 081703839949
b. e-mail : brmp.jakarta@pertanian.go.id
c. Kanal pengaduan:
1) WBS
2) LAPOR
3) Kotak saran dan pengaduan
3. Pengaduan secara langsung tatap muka dengan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat melalui ruang konsultasi dan pengaduan di Kantor BRMP Jakarta</td></tr>
<tr><td colspan="3">Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Dasar Hukum</td><td>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
4. Peraturan Pemerintan Nomor 28 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif PNBP di Kementerian Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.</td></tr>
</table>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Gudang UPBS b. Alat angkut/troli c. Ruang tunggu d. Ruang laktasi e. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas f. Kotak P3K g. Tempat parkir h. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan i. Mushola j. Layanan bagi kelompok prioritas
3	Kompetensi Pelaksana	Tersedia pelaksana yang kompeten dalam bidang pelayanan dan bidang kepakaran yang mendukung produksi benih.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Tim Satuan Pelaksana SPI Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta
5	Jumlah Pelaksana	12 orang petugas yang bertanggungjawab terkait UPBS melingkupi divisi produksi, divisi pergudangan, divisi mutu, divisi pemasaran.
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelaksanaan layanan yang dilakukan sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2009. 2. Pelaksanaan layanan berpedoman pada SOP layanan. 3. Pelaksanaan waktu pelayanan dan kompetensi disesuaikan dengan ISO 9001: 2015
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta menyediakan fasilitas keamanan, kenyamanan dan keselamatan antara lain: a. Petugas keamanan b. Sarana dan prasarana yang tidak membahayakan pengguna jasa c. Kontrol akses masuk dan keluar individu d. Sarana P3K e. Ruang pelayanan *Front office* yang bersih dan rapi f. Alat pemadam api ringan (APAR) - Panduan mitigasi bencana
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selain itu dilakukan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja layanan.

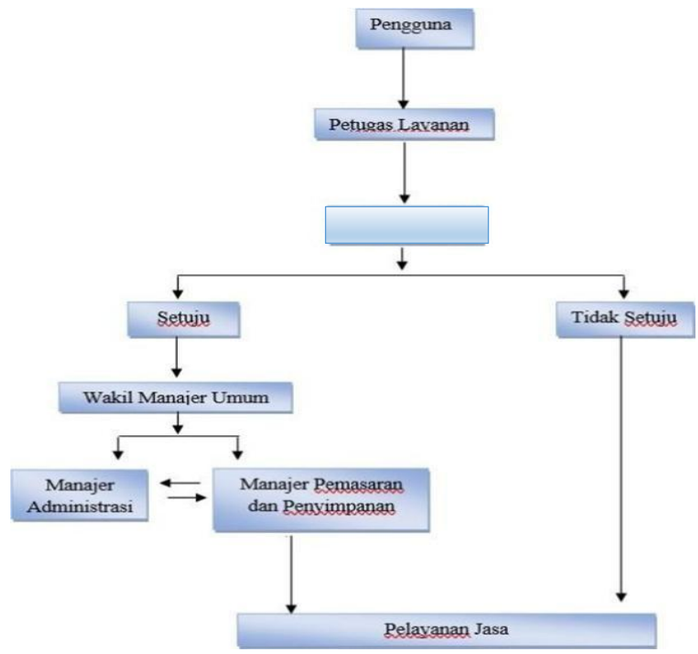
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 September 2026
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh,
Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Jakarta/
Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sri Sasmita Dahlan, SP, M.Si
NIP 198303192005012001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran IV Keputusan Kepala Balai Besar
Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta
Nomor : 269/KPTS/OT.080/H.12.12/9/2026
Tanggal : 18 September 2026

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN BENIH SUMBER MELALUI BANTUAN/DISEMINASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)		
1	Persyaratan	a. Identitas diri KTP/SIM b. Form permintaan layanan yang tersedia di instansi yang berisi: - Identitas pengguna - Jenis komoditas,varietas yang dimohonkan - Kelas benih - Jumlah benih - Alamat pengiriman benih c. Surat permohonan bantuan benih bantuan benih yang berisi: - Identitas pemohon - Tujuan penggunaan benih
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KOMPONEN	URAIAN
		a. Pengguna layanan (kelompok tani) mengajukan Surat permohonan bantuan benih kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta; b. Petugas layanan menerima, mencatat dan menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta; c. Wakil Manajer Umum UPBS menugaskan Manajer Prosesing dan anggota untuk menyiapkan pesanan benih sumber Komoditas Tanaman Pangan; d. Manajer Pemasaran dan Penyimpanan menyiapkan Berita Acara Serah Terima bantuan benih yang ditandatangani oleh pengguna layanan, Manajer Pemasaran dan Penyimpanan serta diketahui Wakil Manajer Umum UPBS; e. Pengguna layanan dapat mengambil langsung pesanan benih Komoditas Tanaman Pangan; f. Pengguna layanan mengisi form Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Antikorupsi/ Survei Persepsi Kualitas Pelayanan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu layanan sejak pemesanan masuk dan stok tersedia adalah maksimal 10 hari kerja. Jam layanan: Hari Senin s.d Kamis: - Pukul 08.00 s.d 15.00 WIB - Istirahat pukul 12.00 s.d 13.00 WIB Hari Jumat - Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB - Istirahat pukul 11.00 s.d 13.00 WIB
4	Biaya/tarif	Biaya/tarif layanan benih bantuan/diseminasi Rp. 0,- Biaya pengiriman ditanggung oleh pengguna layanan.
5	Produk Pelayanan	- Benih padi bersertifikat - Benih bawang merah bersertifikat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Mekanisme penanganan pengaduan Masyarakat pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai Besar Nomor 43/Kpts/OT.080/H.12.4/01/2026 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Masyarakat Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta. 1. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna layanan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta, Jl. Ragunan Raya No 30, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi Jakarta.
		2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui a. WA : 081703839949 b. e-mail : brmp.jakarta@pertanian.go.id c. Kanal pengaduan: 1) WBS 2) LAPOR 3) Kotak saran dan pengaduan 3. Pengaduan secara langsung tatap muka dengan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat melalui ruang konsultasi dan pengaduan di Kantor BRMP Jakarta
Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 4. Peraturan Pemerintan Nomor 28 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif PNBP di Kementerian Pertanian 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Gudang UPBS b. Alat angkut/troli c. Ruang tunggu d. Ruang laktasi e. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas f. Kotak P3K g. Tempat parkir h. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan i. Mushola j. Layanan bagi kelompok prioritas
3	Kompetensi Pelaksana	Tersedia pelaksana yang berkompetensi dalam bidang pelayanan dan bidang kepakaran yang mendukung produksi benih.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Tim Satuan Pelaksana SPI Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta
5	Jumlah Pelaksana	12 orang petugas yang bertanggung jawab terkait UPBS melingkupi divisi produksi, divisi pergudangan, divisi mutu, divisi pemasaran.
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelaksanaan layanan yang dilakukan sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2009. 2. Pelaksanaan layanan berpedoman pada SOP layanan. 3. Pelaksanaan waktu pelayanan dan kompetensi disesuaikan dengan ISO 9001: 2015
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta menyediakan fasilitas keamanan, kenyamanan dan keselamatan antara lain: a. Petugas keamanan b. Sarana dan prasarana yang tidak membahayakan pengguna jasa c. Kontrol akses masuk dan keluar individu d. Sarana P3K e. Ruang pelayanan *Front office* yang bersih dan rapi f. Alat pemadam api ringan (APAR) Panduan mitigasi bencana
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selain itu dilakukan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja layanan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 September 2026
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh,
Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Jakarta/
Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sri Sasmita Dahlan, SP, M.Si
NIP 198303192005012001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).